



4 Raperda Belum Berhasil Disahkan

YOGYA (MERAPD) - Sebanyak 4 rancangan peraturan daerah (Raperda) belum disahkan pada masa kerja DPRD Kota Yogya tahun 2016. Dewan baru mengesahkan sebanyak 18 raperda menjadi peraturan daerah.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kota Yogyakarta Bambang Anjar Jalumurti mengakui ada masih ada 4 Raperda yang belum disahkan. Raperda itu yakni terkait kawasan tanpa rokok (KTR), menara telekomunikasi, pencabutan perda dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.

"Untuk raperda KTR dan pencabutan perda sebenarnya pembahasannya sudah selesai di pansus. Tinggal menunggu fasilitasi dari provinsi. Tapi belum disahkan," kata Bambang, Selasa (3/1).

Sedangkan dua raperda lainnya belum selesai pembahasannya. Dia menyampaikan 4 Raperda yang belum disahkan itu menjadi prioritas diselesaikan pada triwulan pertama tahun 2017. Dua raperda yakni menara telekomunikasi dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas pembahasan akan dilanjutkan di panitia khusus (pansus) terkait.

"Iya itu jadi prioritas. Raperda yang belum selesai dibahas akan dilanjutkan dalam raker pansus," imbuhnya.

Secara terpisah Ketua DPRD

Kota Yogyakarta Sujanarko mengklaim fungsi legislasi sudah dijalankan dewan dengan baik. Menurutnya adanya beberapa raperda yang belum dapat diselesaikan karena kendala teknis dalam evaluasi raperda. Hal itu terkait dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri tentang pengajuan evaluasi produk hukum ke provinsi dilakukan sebelum ada persetujuan bersama.

"Proses evaluasi di Pemda DIY bisa sampai dua bulan. Tapi kami bisa memaklumi karena provinsi harus menerima raperda dari seluruh daerah di DIY. Tenaga untuk mengevaluasi juga terbatas," paparnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 tahun 2015, provinsi diberi batas waktu maksimal dua minggu untuk mengevaluasi raperda. Kondisi itu diharapkan bisa dioptimalkan pada tahun 2017.

Tahun 2017 ini dewan menetapkan 30 raperda dalam Prolegda. Sebanyak 19 raperda di antaranya merupakan inisiatif dari eksekutif atau Pemkot Yogyakarta di luar perda anggaran. Beberapa raperda yang diusulkan eksekutif di antaranya raperda penyelenggaraan parkir, raperda tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah dan sistem online pajak daerah. Sedangkan dewan mengusulkan sekitar 7 Raperda. (Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005